



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 351 /2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA MALUNGAI RAYA
KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2019-2027

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027 a.n. TRI WAHYUDI telah melanggar peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu dilakukan Pemberhentian Sebagai Kepala Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian Kepala Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan :

1. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 12/PID.SUS-TPK/2025/PT PLK tanggal 20 Mei 2025 yang salah satu amar putusannya menjatuhkan pidana penjara kepada TRI WAHYUDI selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
2. Surat BPD Malungai Raya Nomor 140/120/PEM/Ds.MR/X/2025 tanggal 08 Oktober 2025 Perihal Pemberhentian Kepala Desa Malungai Raya An. TRI WAHYUDI;
3. Surat Camat Gunung Bintang Awai Nomor 140/1438/PEM/X/2025 tanggal 14 Oktober 2025 Hal Usul Pemberhentian Kepala Desa Malungai Raya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan Saudara **TRI WAHYUDI** sebagai Kepala Desa Malungai Raya Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2027 karena melanggar ketentuan Pasal 17 ayat 2 huruf c dan huruf g Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 27 Oktober 2025



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Camat Gunung Bintang Awai di Tabak Kanilan.
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Malungai Raya di Malungai Raya.